



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 580/Kpts/SR.120/2/2012

TENTANG

PELEPASAN SAGU VARIETAS MOLAT  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu sagu, varietas unggul mempunyai peranan penting bagi perkebunan rakyat dalam pengembangan pembangunan perkebunan sagu;
- b. bahwa tanaman sagu molat mempunyai keunggulan dalam hal produksi pati, persentase sisa empulur, laju pertumbuhan dan kondisi korteks;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut, perlu untuk melepas tanaman sagu Varietas Molat sebagai varietas unggul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 623);

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 01/BBN-II/01/2012 tanggal 12 Januari 2012;
  2. Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 02/BBN-II/01/2012 tanggal 17 Januari 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Melepas Sagu Varietas Molat sebagai varietas unggul.
- KEDUA : Deskripsi Sagu Varietas Molat sebagaimana dimaksud diktum KESATU seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Pebruari 2012

MENTERI PERTANIAN,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
7. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon;
14. Kepala Dinas Pertanian, Provinsi Ambon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 580/Kpts/SR.120/2/2012  
TANGGAL : 20 Februari 2012

DESKRIPSI SAGU VARIETAS MOLAT

Asal	:	Maluku
Silsilah	:	Eksplorasi hutan sagu di Kecamatan Bula, Kecamatan Tutuk Tolu, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Saparua dan Kecamatan Namrole.
Tipe tumbuh	:	Tegak
Habitus	:	Berkelompok (rumpun)
Lingkungan tumbuh	:	Iklim basah, ketinggian 0 – 100 m dpl, topografi datar (0 – 3%), lahan basah, tergenang < 6 bulan/tahun, jenis tanah aquent, aquept, aqualf, aquult.
Tinggi tanaman (m)	:	13,9 – 22,3
Bentuk tanaman	:	Pohon tunggal
Umur produksi	:	> 9 tahun
Batang		
Panjang batang bebas daun (m)	:	11,4 – 15,3
Diameter batang (cm)	:	55,17 ( $\pm$ 3,38)
Jumlah bekas pelepah pada batang bebas daun	:	86,58 ( $\pm$ 10,09)
Jarak antar pelepah (cm)	:	16,65 ( $\pm$ 2,40)
Tebal korteks (cm)	:	2,16 ( $\pm$ 0,18)
Daun		
Warna daun	:	Hijau
Jumlah daun pada mahkota	:	20,75 ( $\pm$ 3,29)
Panjang tangkai daun (rachis) tertua (m)	:	8,82 ( $\pm$ 0,82)
Tangkai daun (rachis)	:	Tidak berduri dan berwarna hijau
Panjang sahani (m)	:	1,96 ( $\pm$ 0,22)
Jumlah anak daun tertua	:	91,96 ( $\pm$ 3,07)
Panjang anak daun tertua (cm)	:	116,18 ( $\pm$ 11,90)
Lebar anak daun tertua (cm)	:	6,56 ( $\pm$ 0,62)
Produksi		
Umur produksi	:	8 – 10 tahun
Produksi pati basah (kg)	:	640,07 ( $\pm$ 16,83)
Persen empulur (%)	:	2,54 ( $\pm$ 6,19)
Jumlah sucker/rumpun	:	9,50 ( $\pm$ 1,98)
Jumlah stolon/rumpun	:	13,83 ( $\pm$ 2,44)
Kadar Proksimate		
Kandungan protein (%)	:	0,38
Kandungan lemak (%)	:	0,53
Kandungan karbohidrat (%)	:	85,72
Kadar air (%)	:	12,78
Kadar abu (%)	:	0,47
Serat kasar (%)	:	0,03

Fisiko-Kimia

Viscositas

- Suhu Puncak Gelatinasi (°C) : 80
- Viscositas max. (cP) : 2750
- Viscositas min. (cP) : 2686

Derajat kemasaman

: 5,47

Kejernihan pasta (%)

- Langsung (% T 650) : 22,18
- Penyimpanan 1 hari pada 4°C (%) : 6,90

Kahalusan (lolos mesh 100) (%) : 95,95

Kadar amilosa (%) : 27,11

Wilayah Pengembangan

: Iklim basah, ketinggian 0 – 100 m dpl, topografi datar (0 – 3%), lahan basah, tergenang < 6 bulan/ tahun, jenis tanah aquent, aquept, aqualf, aquult.

Peneliti

: J. E. Louhenapessy, Achmad Sarjana, M. Luhukay, H. Talahattu, F. Polnaya, H. Salampessy, R. B. Riry, A. Ngingi, S. Handal (Alm), Ilyas Nurdin, J. Latuputty; M. Hursepuny dan A. Patimukay

Pemilik

: Pemerintah Provinsi Maluku-Masyarakat Maluku

0 → tdk menggunakan titik (!)

